BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam suatu negara laksana bangunan rumah tangga dalam bentuk besar yang memerlukan daha untuk pembelanjaan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara ,dan kebutuhan kebutuhan itu telah tertuang dalam APBN. Kita mengambil suatu contoh dari APBN tahun I984-I985 dapat dilihat betapa besar dana bea cukai yang diharapkan masuk ke kas negara Rp.I.408.900.000.000,00 dibidang bea cukai. Dengan seluruh pendapatan negara sebesar Rp.20.560.400.000,00 , jadi kira-kira yang diharapkan itu 5% dari pendapatan negara itu berasal dari bea cukai. Dengan tidak masuknya bea cukai seperti yang diharapkan itu karena penyelundupan, maka dapat dibayangkan betapa banyak sektor pembangunan yang macet(Saufnir Cibro,S.H.,I992 :29).

Patut dicatat bahwa pola dan realisasi impor ini cenderung pada bahan-bahan modal dan bahan-bahan baku penerimaan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan migas dan non migas terus ditingkatkan. Pengalaman selama ini bahwa migas tidak dapat dijadikan tumpuan harapan , karena penerimaan non migas terutama dibidang perpajakan dijadikan prioritas.Penerimaan perpajakan ini terdiri dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan perpajakan, bea cukai serta moneter.Keuntungan badan usaha milik negara (BUMN)termasuk dalam pengelolaan Derektorat Jenderal Moneter(Leden Marpaung,S.H.,I99I; I2).

Pada umumnya perpajakan di Indonesia dikenakan bea masuk yang relatif rendah. Dalam pada itu terdapat kosumsi dan barang yang telah banyak diproduser di dalam negeri yang dikenakan tarif yang cukup tinggi.

Kebijaksanaan tarif bea masuk tersebut disamping memperhatikan pengaruh terhadap penerimaan negara juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri serta perluasan kesempatan kerja.Disamping kebijaksanaan tersebut tindakan pemberantasan penyelundupan yang dilakukan pemerintah sekarang ini dengan giat juga dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri dan persaingan impor yang tidak jujur serta penyelamatan pemasukan keuangan negara serta menegakkan wibawa hukum dan aparat. Mengingat penyelundupan dapat merugikan negara maka motiv ini merupakan gabungan antara bidang komersial ekonomi dan suversi (Pidato Presiden, I976 :8I).

Dari semua kebutuhan yang diuraikan diatas yang mutlak harus dipenuhi untuk kelansungan hidup negara maka diperlukan pembelanjaan negara yang cukup untuk menjamin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlaksananya pemenuhan kebutuhan yang dimaksud dan untuk mengadakan dana itu diperlukan usaha untuk mendapat kan sumber-sumber itu ialah pendapatan negara melalui pemungtan bea-bea cukai lain yang sah.

Hal ini rasanya perlu dibahas karena erat sekali hubungannya dengan pokok-pokok latar belakang ini yang menyangkut perbuatan-perbuatan penyelundupan yang menghambat pendapatan negara. Karena tentunya telah kita ketahui bahwa apabila penyelundupan semakin meningkat maka semakin meningkat dan banyak uang negara yang tidak terpungut secara lansung sehingga akhirnya dapat menggagalkan mencapai target pendapatan Derektorat Jenderal Bea Cukai yang akhirnya dapat menggagalkan memenuhi rencana anggaran negara yang telah ditetapkan.

Dan kaitannya dengan masalah penyelundupan ini secara umum Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya yang tertera dalam surat Al-Baqarah I88 :

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام
لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون (البقرة:١٨٨)

Artinya :"Dan janganlah sebagaian dari kamu memakan harta sebagaian yang lain diantara kamu dengan jalan-yang bathil dan (janganlah) kamu membawa(urusan) bagaian kepada hakim supaya kamu dapat memakannya sebagaian dari pada harta benda orang itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya (Departemen Agama RI,I984 :46).

Bahkan dijelaskan pula didalam surat An-Nisa' 29 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله
كان بكم رحيما (النساء : ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka. Dan janganlah membunuh dirimu, sesunggunya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(Departemen Agama RI, 1984 : 122)

Berdasarkan dua ayat tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia dalam rangka mendapatkan nafkah itu memenuhi tuntutan hidup , tidak dihalalkam melakukan tindakan yang bathil menurut pandangan syara'.

Berkaitan dengan hal itu penulis sengaja mengangkat masalah pemyelundupan sebagai kajian dalam skripsi ini . Hal ini karena masalah tersebut masih menjadi pokok pembicaraan yang belum jelas bagaimana pertimbangan hukum utamanya dan hukum bentuk tulisan yang mengkaji secara tuntas .

Dipihak lain penulis melihat pendapat yang berkembang bahwa penyelundupan dapat dikenakan sanksi suversi bahkan dapat juga dikenakan sanksi hukuman manipulasi.

D. Identifikasi masalah

Dalam rangka memudahkan pembahasanpenulis memandang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu untuk memaparkan identifikasi masalah untuk merumuskan dan menjelaskan latar belakang lebih lanjut.

Skripsi ini sengaja penulis memberi judul yang sederhana yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan, untuk memudahkan memahami masalah tersebut mengingat masalah penyelundupan meskipun banyak dibicarakan namun belum banyak dikethui dalam bentuk perbu atan.

Dari uraian latar belakang tersebut maka timbul bebe rapa masalah :

I. Apakah pengertian penyelundupan itu ?
2. Unsur-unsur apakah yang ada pada tindak pidana penyelun dupan ?
3. Bagaiman batasan seorang itu dikatakan melakukan tindak pidana penyelundupan ?
4. Apa motivasi penyelundupan tersebut ?
5. Bagaimana sanksi tindak pidana penyelundupan tersebut menurut demensi hukum positif ?
6. Sebagai tindak pidana apakah penyelundupan dalam hukum islam ?
7. Hukuman apakah yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana penyelundupan menurut hukum islam ?

C. Pembatasan masalah

Mengingat masalah penyelundupan ini adalah hal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru yang belum pernah dibahas secara khusus dalam pembahasan hukum positif sekaligus hukum islam maka penulis menganggap perlu mengangkat masalah ini dalam pembahasan.

Berhubung dengan sempitnya waktu dan daya maka masalah yang akan diteliti dibatasi dengan beberapa soal saja yaitu :

I. Bagaiman pengertian penyelundupan ?
2. Bagaimana kriteria orang digolongkan melakukan tindak pidana penyelundupan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana penyelundupan ?

D. Perumusan masalah

Agar lebih tegas dan lebih jelas operasionalnya maka masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

I. Pengertian tindak pidana penyelundupan menurut demensi hukum positif.
2. Batasan seorang itu digolongkan melakukan penyelundupan.
3. Pandangan hukum islam terhadap tindak pidana penyelundupan.

E. Tujuan studi

Sejalan dengan pertanyaan diatas maka tujuan skrip-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si ini adalah :

I. Untuk mengetahui secara diskriptif mengenai tindak pidana penyelundupan baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

2. Untuk mengetahui sejauh mana seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindakan penyelundupan dan sanksi-sanksinya .

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk-bentuk tindak pidana penyelundapan dan bagaimana pertimbangan hukumnya.

F. Kegunaan studi

Hasil dari studi ini khususnya diharap bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

I. Memperkaya ilmu pengetahuan mengenai hukum dan kenyataan-kenyataan tindak pidana yang ada dalam negara khususnya yang bertautan dengan tindak pidana penyelundupan .

2. Sebagai sumbangan informasi yang benilai ilmiah yang diharap bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk menghindari atau mengurangi dilakukannya tindak pidana penyelundupan.

G. Pelaksanaan penelitian

I. Data yang dihimpun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Putusan Pengadilan Ujung Pandang terhadap tindak pidana penyelundupan.
- Peristiwa penyelundupan rotan
- Pidato Presiden Soeharto mengenai pajak tidak - lansung diantarnya masalah bea cukai.

2. Sumber data

Data-data yang dihimpun tersebut antara lain :

- Tindak Pidana Ekomomi dalam Pembahasan tindak pidana penyelundupan.
- Tindak Pidana Ekonomi
- Tindak Pidana Penyelundupan Pengungkapan dan penindakannya.

3. Methode analisa data

Data-data yang diperoleh dari lapangan tersebut - analisa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Editing yaitu pengolahan datayang diperoleh dari suatu kepustakaan.
- Pengorganisasian data menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh sesuai dengan perumusan masalah.
- Penemuan hasil : analisa terhadap pengorganisasian data yang menggunakan kaedah teori atau dalil sehingga dapat diperoleh dari perumusan masalah.

4. Methode hasil penelitian

Mengingat analisa data secara kualitatif , maka methode pembahasan hasil penelitian ini ditempuh de-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan mengunakan cara :

- Induktif : adalah dimulai dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset kemudian diakhiri dengan kesimpulan - yang bersifat umum.
- Deduktif : adalah diawali dengan menggunakan teori teori atau dalil atau generalisasi yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.
- Komperatif: membandingkan dua hal norma-norma hukum dan kenyataan dari hasil riset sehingga dapat-dirumuskan kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id